

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ELIAS KEFI S PD

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMA NEGERI DEKOLO

b. Alamat : DEKOLO INSANA UTARA
TTU NTT

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : INSANA UTARA

h. Kelurahan : HUMUSU DEKOLO

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4221121TTU2014

d. Tanggal : 24 07 2014



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdh@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA
Jl. Jendral Sudirman Kefamenanu, Telp.0388-3145

SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: Pend. 422/ 1121/TTU/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Vinsensius Saba**
NIP : 19581231 198702 1 03
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara

Menanggapi Proposal Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Oekolo, Nomor 421.3/02/SMAPN/VII/ 2014 oleh Camat Insana Utara, dan Surat Keputusan Camat Insana Utara, Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pendiri dan Penyelenggara Sekolah Menengah Atas Oekolo (SMAN Oekolo), maka Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara menyatakan bahwa **Panitia Pendiri dan Penyelenggara Sekolah Menengah Atas Negeri Oekolo (SMAN Oekolo) Layak merintis Pembukaan SMAN Oekolo dan selanjutnya diberikan Rekomendasi untuk Menerima Siswa Baru pada tahun pelajaran 2014/2015 sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.**

Pihak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Ijin Operasional Pendirian SMAN Oekolo setelah melakukan evaluasi atas proses pelaksanaan belajar mengajar selama 3 tahun.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu, 24 Juli 2014

 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara,



Drs. Vinsensius Saba
NIP. 19581231 198702 1 038



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
Jl. Jendral Sudirman Kefamenanu, Telp.0388-3145

Lampiran Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara
Nomor : Pend. 422/1121/TTU/2014
Tanggal : 24 Juli 2014
Tentang : Tugas Panitia Pendiri Sekolah Menengah Atas (SMA) 2014

Pihak Panitia Pendiri Sekolah Menengah Atas (SMA) bertanggung jawab untuk hal-hal berikut.

1. Menjamin Kepastian Proses Pelaksanaan Belajar Mengajar
2. Menyediakan Biaya Operasional Sekolah sebelum mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA
3. Melakukan Perekrutan Tenaga Pendidik (Guru) dan Kependidikan (Tata Usaha) sesuai latar belakang disiplin ilmu yang diisyaratkan dengan kualifikasi Strata Satu (S1) setelah perekrutan siswa baru.
4. Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di atas meterai Rp.6000 (enam ribu rupiah) dan berlaku 1 (satu) tahun untuk Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Tata Usaha)
5. Melakukan evaluasi atas Kinerja Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Tata Usaha). Jika dievaluasi kinerja baik, maka dapat diperpanjang masa kerja. Jika dinilai buruk, maka Pihak Panitia memutuskan hubungan kerja tanpa menuntut ganti rugi. Selanjutnya diganti Tenaga Pendidik/Kependidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
6. Ketua Panitia membuat Surat Keputusan Panitia untuk memfasilitasi proses perekrutan Peserta Didik Baru. Setelah perekrutan Peserta Didik Baru, Pihak Panitia mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menunjuk Pelaksana Kepala Sekolah Menengah Atas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian petunjuk ini dibuat untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 24 Juli 2014
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara,

Drs. Virgensius Suba
NIDR19581231 198702 1 038